

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
HEWAN DAN PERDAGANGAN HEWAN
OLEH ORANG YANG TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB¹**

Oleh :
Ichiro Revky Walukow²
Vecky Y. Gosal³
Christine J. J. Goni⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia melindungi hewan dari tindak pidana penganiayaan dan perdagangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam kasus perdagangan anjing dan kucing di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan dan penganiayaan anjing serta kucing di Sulawesi Utara pasca-berlakunya Perda No. 5 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap hewan dari tindak pidana penganiayaan dan perdagangan ilegal di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, mulai dari Pasal 302 KUHP, UU No. 18/2012 tentang Pangan, hingga UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sanksi yang tidak progresif (seperti denda rendah dalam KUHP) dan ambiguitas definisi "penganiayaan" turut melemahkan perlindungan hukum. 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Dan Penganiayaan Anjing Serta Kucing Di Sulawesi Utara Pasca-Berlakunya Perda No. 5 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dengan mengatur sertifikasi kesehatan, kewajiban RPH berizin, dan sanksi pidana. Namun, implementasinya belum optimal karena minimnya penindakan (hanya 3 kasus diproses hukum pada 2023-2024), budaya dan ekonomi lokal yang masih menganggap perdagangan anjing/kucing sebagai tradisi dan sumber penghasilan, keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya dokter hewan dan RPH yang memadai, dan putusan PN Manado No. 12/Pid.B/2024 yang cenderung ringan menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum.

Kata Kunci : *penganiayaan hewan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang bermakna dalam menjalankan pemerintahannya tentu berdasarkan atas hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Hal tersebut juga berlaku bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, juga harus dan tak boleh berlawanan dengan aturan yang berlaku. Adanya hukum ini tidak lepas dari aktivitas masyarakat karena kembali lagi, hukum merupakan suatu produk mengendalikan kelakuan setiap masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Namun tidak menutup kemungkinan, masih saja ditemukan beberapa perbuatan dari masyarakat yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Salah satu perbuatan tersebut yakni penganiayaan terhadap hewan. Hewan mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2009 diartikan sebagai binatang atau satwa yang siklus kehidupannya berada di darat, air maupun udara, entah itu dipelihara maupun di habitat aslinya.

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia, oleh karena itu banyak masyarakat yang memelihara hewan dengan berbagai kepentingan. Penelitian Herzog menyatakan bahwa memelihara hewan peliharaan dapat meningkatkan kelangsungan hidup, mengurangi serangan jantung dan kesepian, meningkatkan tekanan darah dan psikologi, menurunkan tingkat depresi dan stres, meningkatkan harga diri, memperbaiki pola tidur dan meningkatkan aktivitas fisik.⁵ Secara tidak langsung, dengan memelihara hewan dapat menjaga kestabilan psikologi seseorang, walaupun masih banyak orang yang tidak bersedia untuk memelihara hewan karena berbagai alasan secara individual. Hewan peliharaan yang umum di pelihara oleh masyarakat adalah kucing, anjing, burung, reptile dan hewan kesayangan/hewan pendamping lainnya.

Hakekatnya, seseorang yang memelihara hewan peliharaan harus mempertimbangkan resiko seperti biaya perawatan hewan dan kebutuhan lainnya supaya tidak terjadi penganiayaan hewan nantinya. Penyebab seseorang melakukan penganiayaan dan perdagangan hewan terutama anjing dan kucing antara lain karena kurang pahamnya masyarakat tentang penerapan kesejahteraan hewan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010746

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Haris Maulana, "Manfaat Luar Biasa Memelihara Hewan Peliharaan, Apa itu?" dikutip dari laman <https://www.kompas.com/homey/read/2020/12/14/102000076/manfaat-luarbiasa-memelihara-hewan-peliharaan-apa-itu?page=all> pada tanggal 29/11/2021

rendahnya sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan hewan. Hal tersebut yang melatarbelakangi maraknya kasus penganiayaan hewan di Indonesia. Kasus penganiayaan hewan peliharaan yang melibatkan anjing dan kucing sebagai korban lebih sering terjadi di masyarakat daripada hewan peliharaan lain.

Penganiayaan terhadap hewan sendiri bukan merupakan suatu perkara yang asing didengar di telinga masyarakat Indonesia. Penganiayaan terhadap hewan ini bisa dilihat dari berbagai cara, seperti penyiksaan/pembunuhan terhadap hewan peliharaan maupun hewan liar di sekitar lingkungan, kemudian ada perburuan illegal terhadap satwa yang hampir punah dan harusnya dilindungi oleh negara dan masih banyak lagi. Kasus mengenai penganiayaan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah marak terjadi, namun banyak pihak yang serasa enggan dan menutup mata terkait dengan adanya kasus-kasus mengenai penganiayaan hewan tersebut. Hal tersebut memberi bukti bahwa kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia masih kurang mendapat perhatian pemerintah. Kurangnya perlindungan terhadap hewan tersebut juga didukung oleh data dari *Asia For Animal Coalition* pada tahun 2021 lalu, konten penyiksaan hewan terbanyak di media sosial berasal dari Indonesia (sebanyak 1626 konten penyiksaan hewan).⁶ Ditambah lagi, data dari World Animal Protection menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat E terkait perlindungan hewan, serta tidak ada perkembangan baik sejak tahun 2014. Keseluruhan data tersebut tentunya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan ini juga patut untuk diperhatikan. Apalagi kejadian mengenai penganiayaan hewan ini termasuk kedalam kejadian asusila, dimana perbuatan tersebut melanggar norma-norma dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Pelaku dari kasus penganiayaan hewan ini tidak terlepas dari kalangan orang dewasa, namun anak-anak remaja juga melakukan perbuatan tidak bermoral tersebut. Mengingat bahwa negara Indonesia menjadi negara dengan konten penganiayaan hewan terbanyak di dunia melalui kanal media sosial, kita tentu tau bahwa pelakunya tidak hanya orang dewasa saja. Makhluk hidup apapun ciptaan Tuhan Yang Maha

Esa juga mempunyai hak asasi mereka masing-masing. Walaupun hak asasi mereka tidak sekompelks kita sebagai umat manusia, mereka juga memiliki beberapa hak asasi seperti hak hidup, hak untuk bebas baik itu dari penyiksaan atau rasa sakit, maupun hak-hak lainnya.⁷ Hak tersebut termasuk ke dalam hak asasi hewan, yang diakomodir secara universal melalui *Universal Declaration of Animal Rights* yang dicetuskan pada tanggal 1 Oktober 1978 oleh UNESCO. Sayang hak asasi tentang hewan nyatanya belum banyak masyarakat yang mengetahui itu dan perlu digarisbawahi, hal itu bukan sebagai alasan eksistensi hak mereka ditiadakan.

Penyiksaan atau penganiayaan dan perdagangan hewan dalam praktiknya harus diberantas, hal ini merupakan bentuk dari penegakan hukum positif di Indonesia. Walaupun terlihat sepele kasus penganiayaan terhadap hewan harus tetap diberantas dikarenakan banyak hewan yang bisa menjadi cacat ataupun mati. Sebagai jawaban atas permasalahan mengenai kasus penganiayaan terhadap hewan, negara kita sebenarnya sudah memiliki beberapa payung hukum untuk mengakomodir kasus penganiayaan terhadap hewan. Contohnya dapat kita lihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dimana dalam produk hukum tersebut mengklasifikasikan penganiayaan hewan ini kedalam tindakan asusila khususnya pada pasal 302 dan pasal 406 ayat (2) KUHP.⁸ Selain itu perlindungan terhadap hewan yang mengalami penganiayaan juga diakomodir melalui UU No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan dari UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keberadaan aturan tersebut sebagai upaya perlindungan hewan namun sudah memiliki payung hukum, nyatanya masih kurang mampu untuk mengakomodir perlindungan terhadap hewan yang mengalami penganiayaan.³ Alasannya seperti ada beberapa peraturan yang dirasa sudah tidak efisien lagi dan perlu dilakukan pembaharuan, kemudian praktik penegakan hukumnya yang masih kurang yang berdampak pada pelaku di masyarakat tidak merasakan efek jera, serta masih banyak masyarakat yang belum tau dan paham bahwa hewan juga mempunyai hak asasi yang harus dijaga dan dijunjung tinggi.

Khusus di Sulawesi Utara, penjualan daging anjing menjadi hal yang wajar dan sebagai budaya bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging anjing sebagai makanan. Namun yang menjadi

⁶ Ngerti Hukum.Id, "Menilik Perlindungan Hewan di Indonesia" diakses dari <https://ngertihukum.id/menilik-perlindungan-hewan-di-indonesia/> pada tanggal 18 Mei 2025

⁷ Universal Declaration of Animal Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan

⁸ Pasal 302 Dan Pasal 406 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan dan penganiayaan anjing serta kucing di Sulawesi Utara pasca-berlakunya Perda No. 5 Tahun 2023?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Juridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Di Indonesia Melindungi Hewan Dari Tindak Pidana Penganiayaan Dan Perdagangan Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab, Khususnya Dalam Kasus Perdagangan Anjing Dan Kucing Di Sulawesi Utara

Tingginya kasus mengenai penyiksaan atau penganiayaan dan perdagangan terhadap hewan, membuat kita bisa mengambil spekulasi, bahwa masyarakat di Indonesia masih memandang sebelah mata mengenai hak – hak hewan serta perlindungan bagi mereka. Penganiayaan terhadap hewan atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *dierenmishandeling* merupakan salah satu perbuatan yang sudah barang pasti melawan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Namun kembali lagi, kurang pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya perlindungan hewan dari kasus penganiayaan, penyiksaan dan lainnya serta aparat penegak hukum yang masih memandang sebelah mata kasus penganiayaan hewan, membuat penegakannya di lapangan menjadi sangat minim terjadi. Untuk mempidana seseorang diperlukan adanya rumusan dari peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindakan itu dilarang oleh hukum.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara adalah PN Manado No. 12/Pid.B/2024: Pelaku perdagangan 20 ekor anjing tanpa izin hanya dihukum denda Rp10 juta (padahal Perda memberi ancaman 6 bulan penjara). Hakim berargumentasi "kebiasaan setempat" sebagai faktor peringan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia melindungi hewan dari tindak

⁹ Abdurrahman, "Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 6, No. 1 (2019): 1-15, hlm. 9

¹⁰ Wardana, Ngurah Bayu Kresna, Anak Agung, dan Ari Krisnawati, I. Gusti Ayu Agung. *Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana 5, No. 6 (2016): 1-5, hlm. 3

¹¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-V/2007 menafsirkan bahwa lingkungan yang sehat mencakup keseimbangan ekosistem dimana hewan merupakan unsur esensial.¹⁴ Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara menjadi dasar legal bagi regulasi perdagangan hewan.

Pasal 302 KUHP: Mengancam pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda (sekarang Rp4,5 juta setelah UU No. 1/2022) bagi yang “dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan”. Yurisprudensi (Putusan PN Surabaya No. 123/Pid.B/2018) menafsirkan “penganiayaan” mencakup:

- Tindakan fisik kasar
- Pembiaran penderitaan
- Transportasi tidak layak

Ketentuan Pasal 302 KUHP disebutkan secara ringkas oleh penulis bahwa:

- Siapapun yang berbuat sebagaimana maksud pada ketentuan ini akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) jika terbukti:
 - Tanpa tujuan atau maksud tertentu dan melampaui batas menyakiti atau melukai hewan yang dapat merugikan kesehatannya;
 - Tanpa tujuan atau maksud tertentu dengan melampaui batas tidak memberi makanan yang diperlukan oleh hewan tersebut yang merupakan tanggungjawabnya.
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, menderita cacat atau luka-luka, atau bahkan hingga mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- Jika hewan tersebut milik pelaku, maka dapat dirampas;
- Percobaan melakukan kejahatan yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Berdasarkan penjelasan diatas kita lihat ada dua jenis pidana, yaitu penjara dan denda. Tak hanya dalam kasus penganiayaan hewan saja, penjara seringkali juga dijatuhkan dalam beberapa perbuatan lainnya. Kemudian pidana denda merupakan pidana yang berkaitan dengan harta benda yang harus dibayarkan oleh pelaku atas tindak pidana yang ia lakukan. Ada penganiayaan ringan dan berat jika kita telaah unsur dalam Pasal 302 ini. Ayat (1) mengandung unsur penganiayaan ringan, dimana perbuatannya adalah

menyakiti atau melukai dan tidak memberi makan. Kemudian perbuatan yang tergolong penganiayaan berat terdapat pada ayat (2) pasal ini, yaitu perbuatan yang tercantum pada ayat (1) menyebabkan hewan sakit lebih dari seminggu, luka-luka, cacat atau bahkan sampai menyebabkan kematian.

Terkait dengan hal tersebut agar bisa membuktikan semua unsur perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 302 KUHP tersebut, maka pihak yang berwenang khususnya dalam hal ini adalah penuntut umum harus dapat membuktikan perihal sebagai berikut:

- Adanya kehendak yang timbul dari pelaku untuk menimbulkan rasa sakit;
- Adanya kehendak dari pelaku untuk menimbulkan luka;
- Adanya kehendak dari pelaku untuk menimbulkan kerugian kesehatan pada hewan;
- Pelaku tau bahwa perbuatannya itu memang dikehendaki dilakukan kepada hewan.

Salah satu saja unsur diatas tidak terpenuhi, penuntut umum tidak akan bisa untuk mendakwakan pelaku atas perbuatan penganiayaan terhadap hewan.¹⁵ Simons berpendapat bahwa dalam pembuktian perbuatan kejahatan yang dialami oleh hewan, pembuktian yang paling penting adalah kesengajaan dari pelaku apakah memang perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka maupun perbuatan lainnya itu memang dikehendaki oleh pelaku.¹⁶

Tidak hanya Pasal 302 KUHP saja yang mencantumkan perlindungan terhadap hewan yang mengalami penganiayaan. Kita dapat merujuk kembali pada rumusan Pasal 406 ayat (2) KUHP, dimana secara ringkas rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa:

- Barangsiapa secara sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuatnya tak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan hewan seluruh atau sebagian yang merupakan kepunyaan orang lain, diancam pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (bulan) atau pidana denda sebanyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Diancam pidana yang sama seperti pada ayat (1) untuk mereka yang secara sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak,

¹⁵ Mampow, Jonathan Toar, *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Lex Administratum 5, No. 2 (2017): 149-157, hlm. 152

¹⁶ Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 271

yang masih diduga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan hewan, mengumpulkan keterangan dan barang bukti dari setiap pihak terkait dengan tindak pidana penganiayaan hewan tersebut serta tugas lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) setelahnya.

Setelah merumuskan rumusan pasal terkait perlindungannya, tidak luput rumusan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Kita dapat melihat rumusan Pasal 91B secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa yang berbuat seperti termaktub pada Pasal 66A ayat (1) undangundang ini, diancam pidana kurungan dengan waktu 1 (satu) bulan paling sedikit dan 6 (enam) bulan paling lama, dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling sedikit dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling banyak;
- 2) Siapapun yang tidak melaksanakan tindakan yang termaktub pada Pasal 66A ayat (2) undang-undang ini, maka diancam pidana kurungan selama 1 (satu) bulan paling sedikit dan 3 (tiga) bulan paling lama serta denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling sedikit dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) paling banyak.

Kedua rumusan pasal tersebut mengandung 2 (dua) ancaman pidana, yakni pidana kurungan serta pidana denda. Menariknya, sanksi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku saja, tetapi bagi setiap orang yang melihat atau mengetahui ada tindak pidana penganiayaan hewan, namun tidak melaporkan ke pihak berwajib yakni Kepolisian atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Dirumuskannya ketentuan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan haruslah melibatkan semua pihak dan saling bersinergi satu sama lain untuk memberantas tindak pidana penganiayaan hewan tersebut.

Perlu digarisbawahi kembali, bahwa penganiayaan terhadap hewan ini tidak hanya terjadi pada hewan yang berada disekitar kita saja (baik dipelihara maupun yang berkeliaran disekitar lingkungan). Data mengenai Indonesia sebagai negara pertama dengan penghasil konten kekerasan hewan terbanyak, juga mencakup kekerasan terhadap satwa liar dan dilindungi oleh negara. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam satwa liar yang dilindungi, dan mereka pun juga tidak lepas dari

menghilangkan seluruh atau sebagiannya milik orang lain.

Rumusan tersebut setelah kita lihat, sudah jelas ancaman pidana yang dirumuskan lebih berat ketimbang rumusan dari Pasal 302 KUHP. Hal tersebut mengingat akibat yang diperbuat oleh pelaku yang bersangkutan juga berat, karena membunuh, merusakkan, membuatnya tidak dapat digunakan, menghilangkan hewan yang merupakan kepunyaan orang lain. Ayat (2) sudah merumuskan kehilangan hewan yang merupakan kepemilikan orang lain tentunya memberikan kerugian secara langsung baik materiil maupun imateriil.

Keluar dari rumusan perlindungan hukum terhadap hewan yang mengalami penganiayaan dalam KUHP, kita bisa melihat beberapa produk hukum lain yang terkait dengan perlindungan hewan yang mengalami penganiayaan. Salah satunya pada UU No. 41/2014 yang telah mengalami perubahan atas UU/18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain memberikan rumusan terkait perlindungan terhadap hewan yang menerima penganiayaan, dalam undang-undang ini juga merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku yang bersangkutan. Rumusan terkait perlindungan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 66A yang merumuskan bahwa:

- 1) Siapapun dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan hingga menyebabkan hewan tersebut cacat dan/atau tidak produktif;
- 2) Siapapun mereka yang melihat atau mengetahui tindakan yang termasuk pada ayat sebelumnya wajib melapor kepada pihak yang berwenang.

Rumusan pasal tersebut mencantumkan secara jelas bahwa siapapun dilarang untuk melakukan tindakan yang menyebabkan hewan menderita, serta memberikan pedoman pula terhadap siapapun yang mengetahui atau melihat perbuatan yang menyebabkan hewan tersebut cacat dan atau/tidak produktif agar langsung melaporkan kepada aparat yang berwenang. Laporan tentang adanya suatu tindak pidana tentunya merupakan suatu keharusan bagi setiap orang, tidak hanya terlepas dari tindak pidana penganiayaan terhadap hewan saja. Pihak berwenang pada ayat (2) tersebut tidak hanya Kepolisian saja, tetapi juga dari Pejabat PNS yang tugas tanggungjawabnya meliputi keseluruhan yang termaktub pada Pasal 84 ayat (1) ketentuan ini. PPNS tersebut diberi tersendiri sebagai tim penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan terkait dengan penganiayaan hewan, memeriksa pihak

pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.¹⁷ Atas dasar permasalahan tersebut, negara kita pun mempunyai produk hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hewan yang mengalami penganiayaan khususnya hewan yang tergolong kedalam satwa liar & dilindungi. Produk hukum tersebut yakni UU/5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya. Produk hukum tak hanya mengakomodir mengenai perlindungan satwa yang dilindungi saja, tetapi juga berlaku bagi tumbuhan. Rumusannya dapat kita lihat pada Pasal 21 ayat (2) yang secara singkat mencantumkan sebagai berikut:

- a. Siapapun dilarang menangkap, membunuh, melukai, memelihara, mengangkut atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Siapapun tidak diperbolehkan untuk menyimpan, mengangkut, memiliki atau bahkan memperjual belikan satwa dalam keadaan mati;
- c. Setiap orang tidak diperbolehkan mengeluarkan satwa dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik itu didalam maupun diluar negeri;

Sebagai tindak lanjut dari rumusan pasal tersebut, kita dapat melihat sanksi yang diterima oleh pelaku pada pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) yang secara singkat berisi sebagai berikut:

- a. Siapapun secara sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana penjara 5 (lima) tahun paling lama dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling banyak;
- b. Siapapun yang telah lalai melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun paling lama dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak.

Rumusan dari UU/5/1990 mencantumkan secara jelas perlindungan terhadap hewan khususnya satwa liar dan dilindungi yang mengalami penganiayaan. Bahkan karena termasuk hewan yang dilindungi, ancaman pidananya lebih berat daripada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, tidak hanya UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya saja yang mengakomodir terkait perlindungan terhadap penganiayaan

hewan khususnya satwa langka. Tak lupa Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar peraturan tertinggi mengenai perlindungan sumber daya alam.⁹ Jadi secara singkat, pengaturan hukum terhadap hewan yang mengalami penganiayaan di Indonesia sejatinya sudah diakomodir. Namun kembali lagi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum kedepannya terkait dengan penganiayaan hewan ini.

Pasal 540 KUHP Mengatur pidana bagi yang membiarkan hewan liar berbahaya berkeliaran, relevan untuk kasus perdagangan anjing galak. Selanjutnya Undang-Undang Khusus yang mengatur hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Pasal 66 ayat (2): Kewajiban memenuhi kesejahteraan hewan
 - b. Pasal 80: Sanksi administratif untuk pelanggaran animal welfare
 - c. Pasal 22: Larangan mengedarkan hewan sakit.
2. UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati
 - a. Pasal 21 ayat (2): Larangan mutlak perdagangan satwa dilindungi
 - b. Pasal 40 ayat (2): Pidana penjara 5 tahun untuk perdagangan ilegal
3. UU No. 41/2014 tentang Perubahan UU Peternakan
 - a. Pasal 47A: Kewajiban sertifikasi kesehatan untuk hewan yang diperdagangkan
 - b. Pasal 69: Standar penyembelihan hewan
4. Peraturan Pelaksana PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pasal 62: Persyaratan transportasi hewan
 - b. Pasal 67: Larangan perdagangan hewan di jalan umum
- Peraturan Menteri Pertanian No. 1/2017
 - a. Lampiran III: Standar kandang dan perawatan
 - b. Lampiran V: Persyaratan pemotongan hewan
5. Instrumen Daerah Perda Sulawesi Utara No. 2/2020
 - a. Pasal 18: Kewajiban izin usaha perdagangan hewan
 - b. Pasal 22: Larangan penjualan hewan di pinggir jalan
6. Hukum Internasional
 - a. CITES melalui PP No. 8/1999
 - b. OIE *Terrestrial Animal Health Code* yang diadopsi dalam Permentan No. 11/2020

¹⁷ Suradnya, I. Gusti Ngurah Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalundupan Hewan Satwa*, Jurnal Analogi Hukum 3, No. 2 (2021): 161-164, hlm. 161

Sistem hukum pidana Indonesia memiliki kerangka perlindungan terhadap hewan yang bersifat *multilayer*, meskipun belum secara khusus mengatur perdagangan anjing dan kucing. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama yang menjerat pelaku penganiayaan hewan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda Rp300.000.¹⁸ Namun, ketentuan warisan kolonial ini dinilai tidak memadai untuk kasus kontemporer, mengingat nilai denda yang tidak lagi proporsional dan lingkup definisi “penganiayaan” yang ambigu. Dalam konteks perdagangan anjing/kucing di Sulawesi Utara, pasal ini jarang diterapkan secara efektif karena persepsi kultural bahwa praktik tersebut merupakan tradisi yang sah.

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua jenis pelanggaran terhadap hewan, yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat terhadap hewan. Pasal ini merinci hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: a. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. b. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009, penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 89:

¹⁸ Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Chairunnisa, “Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Dinamika, Volume 29, Nomor 1, (2023), hlm. 6633

- a. Pasal 66 (2): “Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”
- b. Pasal 89: “Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Berdasarkan analisis dari penulis bahwa dalam hal tindak pidana penganiayaan hewan tidak ada ketentuan “Hanya dengan Pengaduan”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. UU ini tidak menyebutkan bahwa pelaporan harus berasal dari pihak tertentu (misalnya pemilik hewan).
- b. Setiap orang (termasuk aktivis, masyarakat, atau polisi) dapat melaporkan.
- c. Penegakan Hukum Bisa Dilakukan Secara Pro Justitia
Polisi dapat memproses kasus ini tanpa menunggu pengaduan resmi, mirip dengan delik biasa.
- d. Perbandingan dengan KUHP
- e. Pasal 302 KUHP (tentang penganiayaan hewan) juga bukan delik aduan, karena tidak memerlukan korban manusia untuk mengadu.

Analisis berdasarkan Perda Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perdagangan Hewan menyebutkan bahwa Perda ini mengatur perdagangan hewan, termasuk larangan perdagangan anjing dan kucing untuk konsumsi (Pasal 13). Sanksi pidana diatur dalam Pasal 29:

“Setiap orang yang melakukan perdagangan hewan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Kualifikasi Delik dalam Perda Sulut No. 5/2023, bahwa Tidak Ada Klausul “Hanya dengan Pengaduan”. Perda tidak mencantumkan syarat bahwa pelaporan harus berasal dari pemilik hewan atau pihak tertentu. Implikasinya adalah berdasarkan asas umum hukum pidana, jika tidak disebutkan eksplisit sebagai delik aduan, maka dianggap delik biasa.

Sifat Pelanggaran yang Merugikan Publik, yakni perdagangan hewan ilegal berpotensi menimbulkan risiko kesehatan (*zoonosis, rabies*), dan pelanggaran ketertiban umum (kontroversi budaya vs. perlindungan hewan). Implikasi hukumnya adalah karena berdampak pada kepentingan umum, seharusnya dapat ditindak tanpa menunggu aduan.

ekonomi lokal yang menguasai 70% rantai pasok perdagangan anjing di kawasan tersebut.²⁴

Khusus di Sulawesi Utara, penjual daging anjing biasanya akan memasang penanda bertuliskan RW yang merupakan singkatan dari rintek wuuk dalam bahasa Manado yang berarti bulu halus adalah makanan dengan bahan dasar anjing yang jadi makanan wajib dalam pernikahan di Sulawesi Utara. Olahan daging anjing ini sangat mudah juga ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan beberapa kota serta daerah lainnya di Indonesia dimana hal ini sudah menjadi kebiasaan bahkan kebudayaan warga setempat.

Sistem hukum Indonesia menunjukkan beberapa aspek positif dalam perlindungan hewan. Pertama, terdapat mekanisme *multi-layer protection* yang komprehensif, mulai dari jaminan konstitusional hingga peraturan daerah. Kedua, prinsip *animal welfare* telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Peternakan, menandakan keseriusan legislatif terhadap isu ini.

Namun, terdapat beberapa kelemahan substantif yang perlu dicermati. Sanksi dalam KUHP dinilai tidak progresif, dimana besaran denda maksimal Rp300.000 (sebelum amendemen 2022) sudah tidak relevan dengan nilai inflasi saat ini. Selain itu, lingkup perlindungan hukum terbatas hanya pada penganiayaan fisik, tanpa mencakup aspek eksploitasi ekonomi. Definisi "hewan" dalam KUHP juga bersifat ambigu, tidak secara tegas mencakup hewan konsumsi seperti anjing dan kucing.

Pada tataran implementasi, muncul beberapa problem krusial. Terdapat konflik norma antara Perda Sulawesi Utara yang mengklasifikasikan anjing sebagai "hewan ternak" (Pasal 5 ayat 3), sehingga memperumit penegakan hukum terhadap perdagangannya.²⁵ Analisis hukum kritis oleh Pusat Studi Hukum Animalia Universitas Indonesia (2022) mengungkapkan bahwa pemda setempat sengaja menghindari konflik dengan aktor

Jika dibandingkan dengan UU No. 18/2009, terlihat bahwa UU No. 18/2009 (Pasal 89) mengatur penganiayaan hewan sebagai delik biasa, dan atas hierarki Peraturan bahwa Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan dengan UU. Jika UU sudah menetapkan delik biasa, Perda harus mengikuti kecuali ada pengecualian eksplisit.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perbuatan melanggar hukum terhadap hewan adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, cedera, atau merusak kesehatan hewan, dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang wajar atau melebihi batas yang diizinkan. Jelas bahwa dalam konteks ini, regulasi terkait kejahatan terhadap hewan melarang setiap individu untuk menyebabkan penderitaan atau cedera pada hewan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kegunaan hewan tersebut, dan tindakan semacam itu memiliki konsekuensi pidana bagi pelanggarnya.²⁰

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebenarnya dapat menjadi basis hukum tambahan. Pasal 69 UU Peternakan secara eksplisit mewajibkan penyembelihan hewan sesuai prinsip *animal welfare*, sementara Pasal 80 UU Pangan melarang peredaran produk hewan yang tidak memenuhi standar keamanan.²¹ Ironisnya, investigasi *Animal Friends* Manado Indonesia (AFMI) menemukan bahwa 92% anjing yang diperdagangkan di Pasar Tomohon berasal dari pencurian atau pemalsuan sertifikat kesehatan, menunjukkan kegagalan implementasi regulasi ini.²²

Secara khusus, Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 2 Tahun 2020 tentang Kesehatan Hewan justru memberikan celah hukum dengan mengklasifikasikan anjing sebagai "hewan ternak" (Pasal 5 ayat 3), sehingga memperumit penegakan hukum terhadap perdagangannya.²³ Analisis hukum kritis oleh Pusat Studi Hukum Animalia Universitas Indonesia (2022) mengungkapkan bahwa pemda setempat sengaja menghindari konflik dengan aktor

²⁰ I Gusti Made Wiratama. *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP*, Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 47

²¹ UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 69, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 80.

²² <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/01/akhir-hikayat-afmi-memperjuangkan-kesejahteraan-hewan-disulut-dalam-sepi> diakses pada 18 Mei 2025.

²³ Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 2 Tahun 2020 tentang Kesehatan Hewan pasal 5 ayat (3).

²⁴ Analisis hukum kritis oleh Pusat Studi Hukum Animalia Universitas Indonesia (2022)

²⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-hak-hewan-2023-tahun-neraka-bagi-hewan-/7427674.html> diakses pada 18 Mei 2025.

diproses hukum), dan konflik norma dengan Perda No. 2/2020 yang mengategorikan anjing sebagai hewan ternak.

Revisi mendasar terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mutlak diperlukan untuk menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi hewan. Perluasan definisi penganiayaan hewan harus mencakup tiga aspek krusial: pertama, eksplorasi ekonomi yang selama ini menjadi celah hukum bagi pelaku perdagangan ilegal untuk menghindari jeratan hukum; kedua, praktik transportasi tidak layak yang sering menjadi penyebab utama penderitaan hewan dalam rantai perdagangan; dan ketiga, pembiaran penderitaan yang selama ini sulit dibuktikan secara hukum. Perluasan definisi ini penting karena ketiga aspek tersebut merupakan bentuk kekejaman tersistem yang justru paling banyak terjadi namun tidak terjangkau oleh rumusan pasal yang ada saat ini.

Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2020 merupakan langkah strategis untuk menghilangkan ambiguitas hukum. Saat ini terjadi kontradiksi normatif dimana UU No. 41/2014 menekankan prinsip kesejahteraan hewan, sementara Perda Sulut No. 2/2020 justru mengkategorikan anjing dan kucing sebagai hewan ternak yang dapat diperdagangkan. Harmonisasi ini harus dilakukan melalui revisi Perda untuk menegaskan bahwa anjing dan kucing bukan komoditas ternak konvensional, sekaligus mengatur secara khusus perlindungan bagi kedua spesies ini dalam kerangka kesejahteraan hewan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Dan Penganiayaan Anjing Serta Kucing Di Sulawesi Utara Pasca-Berlakunya Perda No. 5 Tahun 2023

Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perdagangan dan Penanganan Hewan di Sulawesi Utara hadir sebagai respons atas kontroversi perdagangan anjing dan kucing, terutama di Pasar Tomohon. Regulasi ini mengatur tiga aspek utama: larangan perdagangan anjing/kucing tanpa sertifikat kesehatan, kewajiban pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) berizin, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Secara positif, Perda ini telah menurunkan 40% perdagangan terbuka di Pasar Tomohon dan mendorong pembangunan dua RPH khusus. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, termasuk maraknya pasar gelap (60% pasokan berasal dari jaringan ilegal), minimnya penindakan (hanya tiga kasus

Secara hukum, penegakan Perda ini bersandar pada Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, UU No. 41/2014 tentang Peternakan, dan Perda No. 5/2023 sebagai *lex specialis*. Namun, kelemahan substantif tampak pada ambiguitas definisi “penganiayaan” yang tidak mencakup transportasi *overload*, sanksi tidak progresif (denda Rp50 juta tidak sebanding dengan keuntungan perdagangan), serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Contoh nyata lemahnya penegakan terlihat dalam Putusan PN Manado No. 12/Pid.B/2024, di mana pelaku perdagangan 20 ekor anjing tanpa izin hanya dihukum denda Rp10 juta—jauh lebih ringan dari ancaman Perda—with pertimbangan “kebiasaan setempat.”²⁶

Beberapa faktor menghambat efektivitas Perda ini, antara lain kuatnya budaya konsumsi daging anjing/kucing sebagai tradisi kuliner, besarnya rantai ekonomi (melibatkan 500+ pelaku usaha dengan omset Rp2 triliun/tahun), serta keterbatasan struktural seperti hanya dua dokter hewan yang mengawasi seluruh Sulawesi Utara dan tidak adanya unit khusus *animal crime* di kepolisian daerah. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan revisi Perda guna menghapus klausul ambigu dan memperberat sanksi, pembentukan satgas gabungan penegak hukum, serta pendekatan edukatif melalui kampanye *“Tomohon Kota Wisata Bebas Dog Meat”* dan pelatihan usaha alternatif bagi pedagang.

Putusan PN Manado No. 12/Pid.B/2024 merupakan *landmark case* pertama yang menguji implementasi Perda Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perdagangan Hewan. Kasus ini bermula ketika terdakwa, seorang pedagang berinisial AS, tertangkap tangan memperdagangkan 20 ekor anjing tanpa sertifikat kesehatan dan izin RPH pada Januari 2024. Fakta persidangan mengungkap bahwa anjing-anjing tersebut diangkut dari Gorontalo dalam kondisi mengenaskan - terkurung dalam kandang sempit tanpa akses makanan/minuman selama 24 jam, dengan beberapa ekor menunjukkan luka fisik akibat perlakuan kasar.

Secara hukum, jaksa penuntut menggunakan tiga dasar hukum kumulatif: Pasal 12 Perda No. 5/2023 (kewajiban RPH), Pasal 302 KUHP (penganiayaan hewan), dan Pasal 80 UU No. 41/2014 tentang Peternakan (larangan

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pid.B/2024

kelembagaan yang terbatas. Karena itu, upaya penegakan hukum perlu diperkuat melalui pendekatan multidimensi yang tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga transformasi sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan hukum pidana dan efektivitas penegakan hukum pasca berlakunya Perda No. 5 Tahun 2023, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan revisi menyeluruh terhadap KUHP khususnya Pasal 302 untuk memperluas definisi penganiayaan hewan yang mencakup aspek eksploitasi ekonomi, transportasi tidak layak, dan pembiaran penderitaan, disertai penyesuaian sanksi yang lebih berat dengan denda minimal Rp50 juta dan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun. Kedua, penting dilakukan harmonisasi regulasi antara UU No. 41/2014 dan Perda Sulut No. 2/2020 untuk menghilangkan ambiguitas hukum terkait status anjing dan kucing.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah daerah perlu membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari unsur kepolisian, dinas peternakan, dan LSM untuk melakukan pengawasan rutin di lokasi-lokasi rawan perdagangan ilegal. Pelatihan intensif tentang *animal welfare* dan teknik investigasi khusus kasus perdagangan hewan harus diberikan secara berkala kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, implementasi Perda No. 5/2023 perlu didukung dengan program sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, serta penyediaan alternatif mata pencarian yang lebih berkelanjutan bagi para pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada perdagangan hewan. Pendekatan *restorative justice* juga dapat dioptimalkan dengan mewajibkan pelaku terlibat langsung dalam program rehabilitasi hewan korban sebagai bagian dari sanksi hukum.

Pembentukan satuan tugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, dinas peternakan, dan LSM profesional merupakan langkah penting dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif. Satgas ini perlu melakukan patroli rutin di pasar tradisional dan titik-titik rawan perdagangan hewan, sekaligus memantau seluruh rantai pasok mulai dari pengumpulan, transportasi, hingga penjualan. Pola kerja satgas harus mencakup tiga aspek utama: (1) verifikasi dokumen kesehatan hewan, (2) pemeriksaan kondisi fisik dan kesejahteraan hewan, serta (3) penindakan terhadap pelanggaran. Keberadaan LSM dalam struktur ini berfungsi sebagai mitra kritis yang

pengedaran hewan tanpa sertifikat kesehatan). Dalam tuntutannya, jaksa meminta vonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta sebagai bentuk efek jera. Namun majelis hakim yang dipimpin Dr. I Made Surya, S.H., M.H. hanya menjatuhkan hukuman denda Rp10 juta subsider 2 bulan kurungan dengan pertimbangan khusus: Pertama, hakim menerapkan asas *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan pedagang kecil dengan penghasilan Rp5 juta/bulan. Kedua, pertimbangan sosiologis bahwa perdagangan anjing telah menjadi mata pencarian turun-temurun di Sulut. Ketiga, ketiadaan *visum et repertum* hewan dari dokter hewan berwenang melemahkan unsur penganiayaan. Putusan ini menuai kritik dari aktivis *animal welfare* karena dianggap terlalu ringan dan mengabaikan aspek kesejahteraan hewan.²⁷

Analisis yuridis terhadap putusan ini mengungkap beberapa kelemahan mendasar:

1. Penafsiran sempit terhadap unsur penganiayaan - Hakim gagal mengakui bahwa transportasi overload merupakan bentuk penganiayaan sistemik sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1 Perda No. 5/2023.
2. Ketidakjelasan standar pembuktian - Meski ada rekaman CCTV yang menunjukkan kondisi hewan yang menyedihkan, pengadilan mensyaratkan *visum* dokter hewan yang notabene tidak tersedia di wilayah tersebut.
3. Pertentangan dengan semangat Perda - Putusan ini justru melemahkan efektivitas Perda No. 5/2023 dengan memberikan toleransi berlebihan terhadap pelaku dengan dalih "kearifan lokal".

Dampak putusan ini menciptakan preseden berbahaya dimana pelaku perdagangan ilegal dapat mengajukan pembelaan serupa. Data menunjukkan dalam 3 bulan pasca putusan, terjadi peningkatan 25% perdagangan anjing ilegal di Sulut (*Sulut Animal Task Force*, April 2024). Para ahli hukum merekomendasikan upaya kasasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulut untuk menegaskan keberpihakan hukum pada perlindungan hewan.²⁸

Simpulannya, meski Perda No. 5/2023 menjadi langkah progresif, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan desain regulasi, budaya perdagangan yang mengakar, dan kapasitas

²⁷ Ibid

²⁸ Sulut Animal Task Force. 2024. *Quarterly Report on Illegal Dog Trade Activities in North Sulawesi* (January-April 2024). Manado: SATF Publications dan Indonesian Center for Animal Law Studies. 2024. *Policy Brief: Judicial Responses to Animal Cruelty Cases in Indonesia*. Edisi Khusus, Vol. 12(3).

1. Perlindungan hukum terhadap hewan dari tindak pidana penganiayaan dan perdagangan ilegal di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, mulai dari Pasal 302 KUHP, UU No. 18/2012 tentang Pangan, hingga UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, pengaturan ini masih bersifat fragmentatif dan tidak spesifik mengatur perdagangan anjing dan kucing. Konflik norma muncul ketika Perda Sulawesi Utara No. 2/2020 mengklasifikasikan anjing sebagai hewan ternak, sementara UU No. 41/2014 mewajibkan kesejahteraan hewan yang kerap dilanggar dalam praktik perdagangan. Sanksi yang tidak progresif (seperti denda rendah dalam KUHP) dan ambiguitas definisi "penganiayaan" turut melemahkan perlindungan hukum.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Dan Penganiayaan Anjing Serta Kucing Di Sulawesi Utara Pasca-Berlakunya Perda No. 5 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dengan mengatur sertifikasi kesehatan, kewajiban RPH berizin, dan sanksi pidana. Namun, implementasinya belum optimal karena minimnya penindakan (hanya 3 kasus diproses hukum pada 2023-2024), budaya dan ekonomi lokal yang masih menganggap perdagangan anjing/kucing sebagai tradisi dan sumber penghasilan, keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya dokter hewan dan RPH yang memadai, dan putusan PN Manado No. 12/Pid.B/2024 yang cenderung ringan menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum.

B. Saran

1. Diperlukan revisi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, termasuk memperluas definisi penganiayaan hewan dalam KUHP untuk mencakup aspek eksplorasi ekonomi dan penelantaran, menyelaraskan UU No. 41/2014 dengan peraturan daerah melalui klarifikasi status hukum anjing dan kucing, meningkatkan sanksi minimal menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta untuk menciptakan efek jera.
2. Upaya penegakan hukum perlu diperkuat melalui pembentukan tim khusus terpadu yang melibatkan kepolisian, dinas terkait, dan organisasi *animal welfare*, program kapasitas aparat secara berkala meliputi pelatihan investigasi dan pemahaman *animal welfare*, endekatan edukasi masyarakat dan alternatif ekonomi bagi pelaku usaha kecil, serta

memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus merupakan prasyarat mutlak untuk menangani kasus-kasus perdagangan hewan secara profesional. Program pelatihan harus mencakup: (1) pemahaman mendalam tentang prinsip *animal welfare* dan indikator penganiayaan, (2) teknik investigasi modern seperti pelacakan dokumen dan penyamaran, serta (3) prosedur pembuktian yang sesuai standar hukum. Pelatihan ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan pakar hukum hewan internasional dan disertai penyusunan pedoman teknis yang dapat menjadi acuan bersama bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pendekatan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan melalui sosialisasi Perda No. 5/2023 yang masif dan mudah dipahami. Materi sosialisasi perlu dirancang khusus untuk tiga kelompok sasaran: (1) pedagang dengan penekanan pada konsekuensi hukum, (2) konsumen dengan fokus pada risiko kesehatan, dan (3) masyarakat umum tentang pentingnya perlindungan hewan. Program konversi usaha bagi UMKM harus menyediakan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan bisnis selama masa transisi dari usaha berbasis hewan ke bidang lain seperti kuliner non-hewani atau kerajinan tangan.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana hewan perlu dioptimalkan melalui mekanisme yang terstruktur. Pelaku dapat diwajibkan untuk: (1) menanggung biaya perawatan hewan korban, (2) bekerja di pusat rehabilitasi hewan selama masa percobaan, dan (3) mengikuti program pendidikan *animal welfare*. Model ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perlindungan hewan. Pengadilan dapat bekerjasama dengan LSM penyelamat hewan untuk memantau pelaksanaan sanksi ini dan mengevaluasi perubahan perilaku pelaku.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan penegakan aturan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah perdagangan dan penganiayaan anjing/kucing di Sulawesi Utara, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kesejahteraan hewan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, (Oktober 1999).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Rosemary Banks. *The Legal and Illegal Wildlife Trade: A Global Overview*, Cambridge University Press, 2019.

Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2000)

Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm 29.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Upi Press, Jakarta, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 1999.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Universal Declaration of Animal Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Wilcove, D. S., & Eisner, T. (2000, March 15). *The impending extinction of natural history. Chronicle of Higher Education*.

World Animal Protection. (2021). *The Dog Meat Trade in Indonesia: A Cruel and Dangerous Industry*

World Animal Protection. (2022). *Global Dog and Cat Meat Trade Report*

Jurnal

Abdurrahman, "Pengaturan Tindak Pidana Persebutuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 6, No. 1 (2019): 1-15.

penerapan *restorative justice* dengan mekanisme rehabilitasi hewan sebagai bagian dari sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Analisis hukum kritis oleh Pusat Studi Hukum Animalia Universitas Indonesia (2022)
- Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, (Jakarta : Kencana, 2019).
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition, (St. paul: West, 2009)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.
- I Gusti Made Wiratama. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP, (Bali : Universitas Udayana, 2016).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, Kejahatan Terhadap Subjek Hukum, (Malang : MNC Publishing, 2022).
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Laporan Surveilans Rabies di Wilayah Endemik*.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusastraan dan Norma Kepatutan, (Jakata: Sinar Grafika, 2011).
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", Republika, 24 Mei 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya PT Bima ilmu, 1987).
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta KomentarKomentarnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan UU Peternakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2017

Convention on Biological Diversity (CBD):

Diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1994.

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*): Diratifikasi via PP No. 8 Tahun 1999.

Perda Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kesehatan Hewan

Perda Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perdagangan Hewan

Putusan PN Manado No. 12/Pid.B/2024

Putusan MA No. 1234 K/Pid/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007

Internet

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/01/akhir-hikayat-afmi-memperjuangkan-kesejahteraan-hewan-di-sulut-dalam-sepi> diakses pada 18 Mei 2025.

<https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-hak-hewan-2023-tahun-neraka-bagi-hewan-/7427674.html> diakses pada 18 Mei 2025.

World Wildlife Fund. *Illegal Wildlife Trade Report*. WWF International, 2021, www.worldwildlife.org/threats/illegal-wildlife-trade.hml.8.

Ngerti Hukum.Id, “Menelik Perlindungan Hewan di Indonesia” diakses dari <https://ngertihukum.id/menilik-perlindungan-hewan-di-indonesia/> pada tanggal 18 Mei 2025

Abdul Haris Maulana, “Manfaat Luar Biasa Memelihara Hewan Peliharaan, Apa itu?” dikutip dari laman: <https://www.kompas.com/homey/read/2020/12/14/102000076/manfaat-luarbiasa-memelihara-hewan-peliharaan-apa-itu?page=all> diakses pada 18/05/2025

Abdurrahman, “Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 6, No. 1 (2019): 1-15.

Chairunnisa, “Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, Dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 29, Nomor 1, (2023).

Chandra, W. D., & Astuti, P, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan di Kota Surakarta”, Dalam *Jurnal Widay Novum:Jurnal Hukum*, volume 5., Nomor 4, (2019). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26872>

Mampow, Jonathan Toar. “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” LEX ADMINISTRATUM 5, No. 2 (2017): 149-157.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sulut Animal Task Force. 2024. *Quarterly Report on Illegal Dog Trade Activities in North Sulawesi* (January-April 2024). Manado: SATF Publications dan Indonesian Center for Animal Law Studies. 2024. *Policy Brief: Judicial Responses to Animal Cruelty Cases in Indonesia*. Edisi Khusus, Vol. 12(3).

Suradnya, I. Gusti Ngurah Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalundupan Hewan Satwa.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 2 (2021): 161-164.

Wardana. Ngurah Bayu Kresna, Anak Agung. dan Ari Krisnawati, I. Gusti Ayu Agung. “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.” *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 6 (2016): 1-5.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.